

# MELACAK ILLAT HUKUM LARANGAN WARIS BEDA AGAMA

**Muhamad Isna Wahyudi**

*Pengadilan Agama Kuala Kapuas*

[isnawahyudi@gmail.com](mailto:isnawahyudi@gmail.com)

Received 16-01-2019; Revised 29-03-2021; Accepted 30-03-2021

<https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>

## **Abstrak**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur waris beda agama secara jelas, KHI hanya mensyaratkan pewaris dan ahli waris memiliki agama yang sama. Di pengadilan, hakim-hakim Pengadilan Agama menggunakan wasiat wajibah untuk membagi harta warisan dengan ahli waris non-Muslim, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995. Sebagai hasilnya, perbedaan agama masih menjadi halangan bagi Muslim dan non-Muslim untuk saling mewarisi karena penerapan hukum tanpa mempertimbangkan illat hukum larangan waris beda agama. Dalam hal ini, penting untuk meneliti illat hukum hadis yang melarang waris beda agama sebagaimana yang dicoba dilakukan oleh artikel ini. Untuk melakukan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan usul fikih dan hermeneutika. Hasilnya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa illat hukum hadis yang melarang waris beda agama adalah karena unsur permusuhan dan kejahatan, dan bukan karena perbedaan agama.

## **Abstract**

*Kompilasi Hukum Islam does not regulate interfaith inheritance distinctly, it only requires the testator and the heirs have the same religion. At court, judges of religious courts employ obligatory bequest (wasiat wajibah) to share inheritance with non-Muslim heirs, based on jurisprudence of the Supreme Court Number 368 K/AG/1995. As the result, different faith still become hindrance for Muslim and non-Muslim to inherit each other due to law enforcement without considering the legal reason (ratio legis) of the law. In this case, it is important to investigate the legal reason (ratio legis) of the hadith that prohibits the interfaith inheritance as this article tries to do. To do the investigation, the author employs Islamic legal theories (usul*

*fikih) and hermeneutics approach. As the result, the author comes to the conclusion that the ratio legis of the hadith that prohibits the interfaith inheritance is due to hostility and crime elements, and not due to different faith.*

**Keywords:** waris beda agama, illat hukum, keadilan. interfaith inheritance, legal reason, justice.

## Pendahuluan

Menurut hukum positif tentang kewarisan Islam yang diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk dapat mewarisi, antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum, sedangkan dalam hal terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak diatur secara jelas.

Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan satu ayat pun yang secara jelas dan tegas tentang larangan waris beda agama. Dasar hukum yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama justru hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi Saw bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim" (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, hadis no. 6267), diriwayatkan juga oleh Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi. Menurut Edi Riadi, dari segi *sanad* (rangkaian periwayat) hadis tersebut merupakan hadis sahih, akan tetapi dari segi *matan* (isi) hadis tersebut diragukan kesahihannya, karena Mu'adz bin Jabal pernah memutuskan kasus, dalam mana harta warisan dari pewaris Yahudi diberikan kepada ahli waris muslim.<sup>1</sup> Terhadap hadis yang melarang waris beda agama tersebut, beberapa sahabat seperti Mu'adz, Mu'awiyah, Hasan, Ibn Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husain, dan Masruq berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang non-muslim, tetapi tidak sebaliknya. Pendapat tersebut berdasarkan hadis: "Islam itu tinggi dan tidak dapat diungguli."<sup>2</sup>

Dalam praktik penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama, seorang ahli waris non-muslim mendapatkan bagian dari harta

---

<sup>1</sup> Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 284.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VIII: 263.

peninggalan pewaris muslim melalui wasiat wajibah sejak putusan kasasi Nomor 368 K/Ag/1995 tanggal 16 Juli 1998. Dalam putusan tersebut, seorang anak kandung perempuan non-muslim mendapat bagian warisan dari orang tuanya yang muslim melalui *wasiat wajibah* dengan bagian yang sama dengan ahli waris muslim. Putusan tersebut telah diikuti oleh putusan kasasi Nomor 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999, Nomor 721 K/AG/2017 tanggal 19 November 2015, dan putusan kasasi Nomor 218 K/AG/2018 yang memberikan bagian warisan melalui wasiat wajibah bagi anak non-muslim. Selain kepada anak non-muslim, bagian warisan juga diberikan kepada istri non-muslim melalui wasiat wajibah dalam putusan kasasi Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010. Putusan yang memberikan bagian warisan terhadap ahli waris non-muslim melalui *wasiat wajibah* tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap dan diikuti oleh para hakim di lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan laporan penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2016 yang berjudul *Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Analisis Putusan Peradilan Agama di Indonesia)*, dari 132 responden yang terdiri dari hakim tingkat pertama dan tingkat banding, hanya 15 % responden yang tidak mengikuti yurisprudensi terkait pembagian harta warisan bagi ahli waris beda agama.<sup>3</sup>

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang memberikan bagian harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim melalui *wasiat wajibah* merujuk kepada pendapat Ibn Hazm Adh-Dhahiri, Ath-Thabari, dan Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama mazhab Hanbali.<sup>4</sup> Konsep *wasiat wajibah* berawal dari penafsiran Q.S. 2: 180. Berdasarkan ayat tersebut, Ibn Hazm, dalam kitab *Al-Muhalla* berpendapat:

*“Dijadikan atas setiap Muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non-Muslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (karena*

---

<sup>3</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Studi Analisis Putusan Peradilan Agama di Indonesia*, laporan penelitian, 2016, hlm. 161-2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

*bukan ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka serelanya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan.”<sup>5</sup>*

Namun demikian, hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menggunakan lembaga wasiat wajibah untuk memberi bagian warisan kepada ahli waris non-muslim, tidak berusaha untuk menyelidiki ‘illat hukum hadis yang melarang waris beda agama. Akibatnya, perbedaan agama masih menjadi halangan untuk saling mewarisi secara prinsip dalam pemahaman mereka.<sup>6</sup> Untuk itu menjadi penting mengkaji apa sesungguhnya ‘illat hukum hadis tentang larangan waris beda agama tersebut?

Artikel ini mencoba menyelidiki ‘illat hukum hadis tentang larangan waris beda agama tersebut. Untuk melakukannya, penulis menggunakan pendekatan usul fikih (metode kausasi) yang digabungkan dengan hermeneutika. Oleh karena itu, artikel ini akan diawali dengan pembahasan tentang ‘illat dan perbedaan agama, kemudian pendekatan usul fikih dalam menyelidiki ‘illat hukum dan pendekatan hermeneutika. Selanjutnya, dengan pendekatan tersebut penulis mengkaji illat hukum larangan waris beda agama, dan bagaimana penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim di Pengadilan Agama, kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **A. ‘Illat dan Perbedaan Agama**

Syalabi dalam kitab *Ta’lil al-Ahkam*, menjelaskan berbagai pengertian ‘illat dari para teoritis hukum Islam (*usuliyun*).<sup>7</sup> Menurut al-Karkhi, ‘illat hukum merupakan unsur yang harus ada (*mujibah*), sedangkan hikmah tidak wajib ada. Sementara al-Jassas, memberikan

---

<sup>5</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*. (Beirut: Dar Al-‘Alaq, t.t), IX: 314.

<sup>6</sup> Muhamad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama: Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama,” dalam *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial, Vol. 8 No. 3 Desember 2015, hlm. 287.

<sup>7</sup> Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta’lil al-Ahkam : ‘Ardun wa Tahlil at-Tariqati at-Ta’lil wa Tatawwuratiha fi ‘Usuri al-Ijtihad wa at-Taqlid*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-‘Arabiyah,t.t), hlm. 112-128.

definisi ‘illat sebagai makna yang ketika ada, maka berlaku hukum, maka keberadaan hukum bergantung kepada keberadaan ‘illat, dan ketika tidak ada ‘illat maka tidak ada hukum. Lebih lanjut al-Jassas menyatakan bahwa ‘illat merupakan tanda dan indikasi terhadap hukum saja. Al-Gazzali mendefinisikan ‘illat sebagai motif peraturan terhadap hukum (*ba’is asy-syar’i ‘ala al-hukm*). Sedangkan al-Amidi dan Ibn Hajib mendefinisikan ‘illat sebagai motif dan pendorong untuk mensyariatkan hukum (*al-ba’is wa ad-da’i lisyar’i al-hukm*), dan keduanya menafsirkan motif sebagai menarik maslahat dan menolak mafsadat yang dimaksudkan oleh Syari’. Sementara dari kalangan Mu’tazilah, mendefinisikan ‘illat sebagai sesuatu yang berpengaruh (efektif) karena dirinya dalam hukum.

Adapun perbedaan agama yang dimaksud dalam artikel ini adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan praktik awal penerapan hadis yang memuat larangan saling mewarisi antara muslim dan kafir, dalam mana Mu’adz bin Jabal pernah menyimpangi hadis tersebut dengan memberikan bagian warisan kepada ahli waris muslim dari pewaris yang beragama Yahudi.<sup>8</sup> Dengan demikian, kata “kafir” dalam hadis tersebut sejak awal dipahami sebagai non-muslim.

Di Indonesia ada enam agama yang secara resmi diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Namun, dalam perkembangannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017, kepercayaan termasuk dalam kata “agama” yang termuat dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dengan demikian, selain enam agama yang telah diakui secara resmi di Indonesia, kepercayaan juga diakui sebagai agama di Indonesia.

Dalam menentukan seseorang beragama Islam, Pasal 172 KHI menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila

---

<sup>8</sup> Untuk pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini lihat Riyanta, “Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal),” dalam *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, Januari - Juni 2012, hal. 161-176, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/35>, DOI: 10.14421/asy-syir’ah.2012.%x, diakses 25 Februari 2018, pukul 14:08:31 WITA.

diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

## B. Pendekatan Usul Fikih (Metode Kausasi)

Dalam pendekatan usul fikih, terdapat metode kausasi yang digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap ‘illat hukum. Ada beberapa cara yang dikembangkan oleh para teoritis hukum Islam untuk mengidentifikasi atribut yang menjadi ‘illat suatu hukum, yaitu: (1) melalui pernyataan teks hukum sendiri, (2) melalui ijma’, dan (3) melalui ijtihad (penalaran). Yang pertama hanya dimungkinkan bila teks hukum memang menjelaskan alasan penetapan hukum di dalam teks tersebut. Yang kedua, meskipun tidak terdapat penjelasan tentang alasan penetapan hukum di dalam teks hukum, terdapat kemungkinan para ahli hukum telah sepakat mengenai ‘illatnya. Dari kesepakatan itulah dapat ditemukan alasan yang dimaksud.<sup>9</sup>

Adapun yang ketiga, terdapat dua cara dalam penalaran untuk mengidentifikasi ‘illat, yaitu, *pertama*, klasifikasi dan eliminasi (*at-taqsim wa as-sabr*).<sup>10</sup> Yang dimaksud adalah pengujian terhadap ‘illat dengan cara mengidentifikasi semua atribut yang diperkirakan mungkin menjadi ‘illat hukum, kemudian satu per satu ‘illat yang diperkirakan itu diuji untuk menemukan satu ‘illat yang paling mungkin, kemudian ‘illat-‘illat lainnya dihapus.<sup>11</sup> *Kedua*, dengan cara pengujian kesesuaian atribut yang dinyatakan sebagai ‘illat dengan hukum, atau disebut konformitas (*munasabah*).

Munasabah (konformitas) secara harfiah berarti kesesuaian. Dalam hal ini munasabah dimaksudkan sebagai kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan atribut yang menjadi alasan ditetapkannya hukum itu (*‘illat*).<sup>12</sup> Adapun ‘illat yang ditetapkan karena memiliki kesesuaian dengan hukum disebut *al-wasf al-munasib* (atribut

---

<sup>9</sup> Al-Gazzali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul* (Kairo: Syirkah at-Tiba’ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971), hlm. 430-40.

<sup>10</sup> Penyebutan ini berbeda dengan yang pada umumnya terdapat di dalam karya-karya usul fikih, yaitu *as-sabr wa taqsim*. Akan tetapi jika dilihat dari urutan proses pelaksanaannya penyebutan *at-taqsim wa as-sabr* lebih tepat.

<sup>11</sup> Al-Gazzali, *al-Mustasfa*, hlm. 435.

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali,” dalam M. Amin Abdullah dkk.(ed), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), cet.I, hlm. 277.

yang sesuai) atau munasib saja. Maksud dari kesesuaian tersebut adalah terdapat hubungan yang logis dan jelas antara ‘illat dan hukum. Menurut al-Gazzali kriteria untuk menetapkan kesesuaian tersebut adalah keterkaitannya dengan kemaslahatan.<sup>13</sup>

Dari segi keefektifannya dan dari tingkat probabilitas yang dihasilkannya, menurut al-Gazzali, munasib dibedakan menjadi tiga: (i) munasib efektif (*muassir*), (ii) munasib selaras (*mula'im*), dan (iii) munasib ganjil (*garib*).<sup>14</sup> Munasib efektif adalah atribut yang diketahui menjadi ‘illat hukum berdasarkan pernyataan nas atau terdapat ijma’. Misalnya, ‘illat diharamkannya khamr adalah memabukkan. Di sini atribut yang menjadi ‘illat adalah kualitas memabukkan dan hukumnya adalah haram. Diketuainya efek haram yang disebabkan oleh, atau timbul dari, sifat memabukkan pada minuman khamr adalah karena pernyataan nas dalam al-Qur’an dan hadis. Di sini sifat memabukkan itu dikatakan sebagai munasib karena memang dapat dinalar oleh akal, karena perbuatan mabuk itu mengganggu pendekatan kepada Tuhan, menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Atribut tersebut dikatakan efektif karena kita mengetahui ke’illatannya berdasarkan penegasan nas. Perlu dicatat bahwa apabila suatu atribut sudah ditegaskan oleh nas atau ijma’ sebagai ‘illat kita tidak perlu menyelidiki munasabahnya karena tujuan penyelidikan munasabah itu adalah untuk mengetahui ‘illat dan sekarang kita sudah mengetahuinya melalui nas atau ijma’, jadi tidak diperlukan lagi munasabah.<sup>15</sup>

Munasib selaras (*mula'im*)<sup>16</sup> adalah suatu atribut yang diketahui dapat menjadi ‘illat hukum bukan karena adanya pernyataan nas atau ijma’, melainkan karena, *pertama*, konformitasnya dengan hukum, dalam arti bahwa atribut tersebut memang, menurut akal rasional, menghendaki penetapan hukum tersebut karena dengan penetapan itu diharapkan akan terwujud kemaslahatan, *kedua*, karena keselarasannya dengan ketentuan-ketentuan syari’ah di tempat lain. Misalnya, ‘illat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

<sup>14</sup> Al-Gazzali, *al-Mustasfa*, hlm. 435. Urutan ini juga menunjukkan skala prioritas munasib berdasarkan kekuatan dan probabilitas pengetahuan terhadap hukum syar’i. Jadi yang paling kuat adalah munasib efektif, kemudian munasib selaras, dan yang paling rendah munasib ganjil.

<sup>15</sup> Anwar, “Teori Konformitas,” hlm. 278-9.

<sup>16</sup> Penetapan hukum berdasarkan munasib selaras ini oleh AlGazzali juga disebut sebagai maslahat al-mursalah atau *istidlal mursal*. Lihat *Ibid.*, hlm. 281-3.

tidak diwajibkannya bagi perempuan yang haid untuk mengganti (*qada'*) salat yang ditinggalkannya selama menstruasi. Tidak ada nas maupun *ijma'* yang menegaskan 'illat tersebut. Akan tetapi, melalui metode konformitas dapat disimpulkan bahwa 'illatnya adalah karena kesulitan mengganti salat yang banyak jumlahnya (*masyaqqah at-tikrar*). 'Illat ini adalah munasib karena pertimbangan akal sehat memahami bahwa memang seharusnya perempuan tersebut diberi keringanan untuk tidak mengganti salat yang ditinggalkan selama haid karena sukarnya penggantian tersebut dan dengan menghilangkan kesukaran tersebut diharapkan terwujud kemaslahatan baginya. Tetapi 'illat tidak cukup munasib tetapi juga harus selaras (*mula'im*) dengan tindakan pembuat hukum syar'i di tempat lain, misalnya dalam kasus orang yang sedang dalam perjalanan, ia diberi keringanan untuk memperpendek dan menjamak salat.<sup>17</sup>

Munasib yang ketiga adalah munasib ganjil (*garib*), yaitu munasib yang tidak selaras dengan genus tindakan pembuat hukum atau tidak ada contohnya di tempat lain. Al-Gazzali membedakan munasib ganjil menjadi dua: (i) munasib yang didukung oleh suatu dalil khusus akan tetapi ganjil karena tidak ada contohnya di tempat lain dalam tindakan pembuat hukum, dan (ii) munasib yang tidak didukung oleh suatu dalil khusus dan tidak ada contohnya dalam tindakan pembuat hukum di tempat lain. Akan tetapi yang terakhir ini disepakati tidak dapat dijadikan hujjah. Adapun yang pertama biasa dinamakan munasib ganjil yang disimpulkan dari nas. Hal ini karena munasib ini memang disimpulkan dari suatu nas khusus yang menerangkan suatu ketetapan hukum tanpa menjelaskan atribut yang menjadi alasan penetapan hukum tersebut. Hanya tidak terdapat contoh tindakan pembuat hukum syar'i yang sebanding dengan munasib ini, sehingga dikatakan ganjil. Misalnya, alasan memperlakukan kebalikan maksud dalam kasus pencabutan hak kewarisan seseorang yang membunuh kerabat yang akan diwarisinya. Kasus ini dijelaskan dalam hadis Nabi saw "Pembunuh tidak mewarisi suatu apapun dari orang yang dibunuhnya."<sup>18</sup> Dalam hadis ini tidak dijelaskan tentang 'illat pencabutan hak kewarisan itu. Dengan konformitas dari kasus nas, para ahli hukum menyimpulkan bahwa 'illatnya adalah memperlakukan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 279.

<sup>18</sup> As-Sunan al-Kubra Li an-Nasa'i, Kitab al-Faraid, Bab Tauris al-Qatil, Hadis Nomor 5219.

pembunuh dengan kebalikan maksudnya. Dengan membunuh ia dianggap hendak mempercepat pendapatan warisan; sebagai hukuman ia diperlakukan dengan kebalikan maksudnya, yaitu mencabut haknya. Tetapi munasib ini ganjil, karena tidak ada contohnya di dalam genus tindakan pembuat hukum syar'i yang sebanding di tempat lain.<sup>19</sup>

### C. Pendekatan Hermeneutika

Pendekatan hermeneutika mengandaikan adanya dialog antara *the world of text*, *the world of author*, dan *the world of reader*. Dalam arti bahwa antara teks, konteks, dan kontekstualisasi selalu berdialektika secara sirkuler, karena teks harus dibaca secara produktif. Dengan hermeneutika, memang “sakralitas” teks menjadi hilang, karena penafsiran yang muncul seringkali “menyimpang” dari pernyataan harfiah teks itu sendiri. Kalau selama ini ada anggapan bahwa al-Qur'an kitab suci yang lafal dan maknanya dari Allah, pendekatan hermeneutika berupaya menempatkannya sebagai “teks” yang pemaknaannya pun harus mempertimbangkan historisitasnya.<sup>20</sup>

Kontekstualisasi ajaran al-Qur'an penting untuk memahami alasan logis pewahyuannya dan untuk membedakan ajaran-ajaran universalnya dari ajaran-ajaran spesifiknya.<sup>21</sup> Selain itu, dengan kontekstualisasi diharapkan dapat menemukan ajaran yang sejati, orisinal dan memadai dengan situasi yang dihadapi saat ini.<sup>22</sup>

Dalam tradisi Islam, hermeneutika memiliki kedekatan dengan ilmu tafsir. Hanya saja, dalam bingkai pendekatan hermeneutika, Al-Qur'an diposisikan sebagai halnya sebuah teks yang menyejarah, yang tidak dapat terlepas begitu saja dari unsur budaya yang menjadi latar belakang lahirnya sebuah teks. Berbeda dengan kerangka ilmu tafsir, yang memposisikan Al-Qur'an - sebagai obyek penafsiran - tetap sebagai *the sacred text*.

---

<sup>19</sup> Anwar, “Teori Konformitas,” hlm. 284-5.

<sup>20</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*, Editor: Mathori A Elwa, Cet. I (Bandung: Nuansa, 2005), hlm. 17-18.

<sup>21</sup> Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 293.

<sup>22</sup> Hamim Ilyas, “Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Gender dan Islam,” dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICHIEP dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 170, 180.

Pendekatan hermeneutika terhadap hukum Islam telah diperkenalkan oleh Rahman, yang kemudian dikenal sebagai *double movement*, yaitu:

First, one must understand the import or meaning of a given statement by studying the historical situation or problem to which it was the answer. Of course, before coming to the study of specific texts in the light of specific situation, a general study of the macro situation in terms of society, religion, customs, and institution, indeed, of life as a whole in Arabia on the eve of Islam and particularly in and around Mecca-not excluding the Perso-Byzantine Wars-will have to be made. The first step of the first movement, then, consists of understanding the meaning of the Qur'an as a whole as well as in terms of the specific tenets that constitutes responses to specific situation. The second step is to generalize those specific answer and enunciate them as statements of general moral-social objectives that can be "distilled" from specific texts in the light of sociohistorical background and the often stated *rationes legis*....the second is to be from this general view to the specific view that is to be formulated and realized *now*. That is, the general has to be embodied in the present concrete sociohistorical contexts.<sup>23</sup>

Teori hermeneutika Rahman di atas mengandaikan dua gerakan dalam memahami makna suatu nas, *gerakan pertama*, dari situasi masa kini ke masa al-Qur'an diturunkan. Dalam arti bahwa dalam memahami makna suatu nas perlu dikaji situasi historis atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Arabia yang kemudian direspon oleh al-Qur'an dengan nas tersebut. Gerakan pertama ini terdiri dari dua langkah: *pertama*, pemahaman makna al-Qur'an secara menyeluruh (umum) begitu juga dalam hubungannya dengan ajaran-ajaran khusus yang merupakan jawaban terhadap situasi-situasi khusus. Langkah ini mengandaikan adanya suatu kajian umum mengenai situasi makro dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama, adat istiadat, dan lembaga, dari kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kedatangan Islam, khususnya di Makkah dan sekitarnya, sebelum melakukan kajian terhadap teks-teks

---

<sup>23</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 6-7.

khusus dalam sinaran situasi-situasi khusus. *Kedua*, generalisasi dari jawaban-jawaban khusus tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan sosial-moral umum yang dapat diperoleh dari teks-teks khusus dalam sinaran latar belakang sosial historis atau yang sering disebut *rationes legis*. Selama proses ini, perhatian harus diberikan ke arah ajaran al-Qur'an, sebagai suatu keseluruhan, sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan yang lainnya.

Gerakan kedua adalah dari masa al-Qur'an diturunkan ke masa kini. Dalam arti berangkat dari pandangan umum yang telah diperoleh dari gerakan pertama tadi kepada pandangan khusus yang harus dirumuskan dan direalisasikan pada saat ini. Dengan kata lain, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus diwujudkan dalam konteks sosial-historis yang konkret di masa sekarang, sehingga penerapan nas lebih sesuai dengan visi keadilan dan kesetaraan.

Dalam artikel ini, maka langkah pertama adalah melacak asbabul wurud mikro hadis larangan waris beda agama, selanjutnya mengkaji konteks dari ayat-ayat al-Qur'an yang melarang bersekutu dengan orang-orang kafir, dan dengan menggunakan metode konformitas digali 'illat hukum larangan waris beda agama, selanjutnya ajaran umum Al-Qur'an terkait visi keadilan dan kesetaraan diterapkan dalam konteks masyarakat saat ini terkait hubungan muslim dan non-muslim, apakah 'illat hukum larangan waris beda agama masih ditemukan.

#### **D. 'Illat Hukum Hadis Larangan Waris Beda Agama**

Untuk mengetahui 'illat hukum hadis tentang larangan waris beda agama, perlu dilacak latar belakang munculnya (*asbabul wurud mikro*) hadis larangan waris beda agama tersebut. Dalam Shahih Bukhari, dijelaskan bahwa hadis tersebut muncul pada saat *Fathul Makkah* (8 H/630 M), yaitu ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah saw mengenai tempat di mana Rasulullah saw akan tinggal di Makkah. Kemudian Rasulullah saw bertanya "Apakah 'Aqil (anak Abu Thalib) meninggalkan rumah bagi kami?" Kemudian Rasulullah saw berkata: "Orang mukmin tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim." Dan dikatakan menurut riwayat Zuhri, Rasulullah berkata: "Siapa yang mewarisi Abu Thalib?" Usamah bin Zaid menjawab: "Aqil dan Thalib yang mewarisinya." Menurut riwayat

Ma'mar dari Zuhri, Usamah bin Zaid bertanya mengenai tempat di mana Rasulullah saw besok akan tinggal dalam kepergiannya. Sementara menurut riwayat Yunus tidak disebutkan dalam kepergiannya dan pada saat Fathul Makkah.<sup>24</sup>

Mengenai hadis di atas, 'Asqalani menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan kepada hukum yang diperkenalkan pada masa-masa awal Islam, karena Abu Thalib meninggal sebelum Hijrah. Dan pada saat Hijrah terjadi, 'Aqil dan Thalib menguasai harta yang ditinggalkan Abu Thalib. Sementara Abu Thalib telah memiliki apa yang ditinggalkan oleh Abdullah, ayah Rasulullah saw, karena Abu Thalib adalah saudara kandungnya, dan Rasulullah saw hidup bersama Abu Thalib setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Maka ketika Abu Thalib meninggal (619 M) dan terjadi Hijrah (622 M), Thalib belum memeluk Islam, sementara Aqil baru masuk Islam di waktu akhir, 'Aqil dan Thalib menguasai harta yang ditinggalkan oleh Abu Thalib. Kemudian Thalib meninggal sebelum terjadi perang Badar (4 H/626 M), dan 'Aqil meninggal lebih akhir. Maka ketika hukum Islam menjadi tetap dengan meninggalkan pewarisan muslim dari orang kafir, maka harta peninggalan Abu Thalib tetap berada di tangan 'Aqil. Maka Rasulullah saw memberi petunjuk kepada hal itu (muslim tidak mewarisi kafir dan sebaliknya), sementara 'Aqil telah menjual semua harta peninggalan tersebut. Terhadap penetapan Nabi saw terdapat perbedaan pendapat, ada pendapat yang menilai Nabi saw meninggalkan peninggalan tersebut kepada 'Aqil sebagai anugerah Nabi saw kepada 'Aqil, ada yang menilai untuk memberi harta dan kasihan kepada 'Aqil, dan ada pendapat yang mengatakan sebagai pembenaran (*tashih*) atas pengaturan harta peninggalan masa Jahiliyyah sebagaimana telah menjadi sah perkawinan mereka yang terjadi pada masa Jahiliyyah.<sup>25</sup>

Sementara, dalam Sunan Ibn Majah, Kitab Fara'id, Hadis No. 2720, dijelaskan bahwa Ja'far dan Ali tidak mewarisi apapun dari Abu Thalib karena keduanya muslim, sementara 'Aqil dan Tahlil masih kafir.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa hadis larangan waris beda agama muncul sebagai petunjuk Nabi saw dalam menyelesaikan persoalan waris yang terjadi antara Nabi saw, dan

---

<sup>24</sup> C. D Mausu'ah al-Hadis Asy-Syarif, Shahih Bukhari, Kitab Maghazi, hadis nomor 3946.

<sup>25</sup> Ahmad 'Ali Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t., VIII: 13-15.

sepupunya dari keturunan paman Nabi saw, Abu Thalib, yaitu ‘Aqil, Thalib, Ja’far dan Ali. Petunjuk Nabi saw tersebut lebih merupakan sebuah kebijakan untuk menghindari sengketa antara Ja’far, Ali, dengan ‘Aqil dalam pembagian harta peninggalan Abu Thalib. Terlebih ketika hal itu baru muncul pada saat *Fathul Makkah*, sementara setelah hijrah hingga *Fathul Makkah* telah terjadi berbagai peperangan antara kaum muslim dan kaum kafir Qurays yang tidak memungkinkan Ali dan Ja’far untuk memiliki harta peninggalan Abu Thalib yang terletak di Makkah, sehingga ‘Aqil dan Thalib yang menguasai harta peninggalan Abu Thalib. Selain itu, ternyata ‘Aqil sudah menjual seluruh harta peninggalan Abu Thalib ketika *Fathul Makkah*.

Kebijakan Nabi saw tersebut bisa difahami lebih bersifat *legal-specific*, yaitu berlaku pada suatu kasus dan waktu tertentu, dan bukan bersifat *normative-universal*, yang berlaku sepanjang waktu dan di semua tempat. Lalu, bagaimana dengan *‘illat* hukum hadis larangan waris beda agama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya berpandangan bahwa metode yang dapat digunakan adalah metode konformitas (*munasabah*), yaitu menyelidiki kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan atribut yang menjadi alasan ditetapkannya hukum itu (*‘illat*). Kesesuaian yang dimaksud adalah adanya hubungan yang logis yang tedas makna antara *‘illat* dan hukum.<sup>26</sup> Jika merujuk pada pandangan Zuhaili, hilangnya hubungan saling mewarisi antara muslim dan non-muslim lebih disebabkan karena pemahaman bahwa dengan perbedaan agama hubungan dekat untuk saling menolong, membantu, membela, melindungi (*wala’/nilayah*) antara muslim dengan non-muslim telah terputus.<sup>27</sup> Hal ini ditandaskan oleh ‘Asqalani yang menyebutkan terdapat analogi (*qiyas*) antara hubungan saling mewarisi dengan hubungan dekat (*nilayah*), dan untuk itu karena hubungan dekat sudah tidak ada di antara muslim dengan non-muslim, ketentuan saling mewarisipun menjadi hilang. Pemahaman ini dapat juga dengan jelas diperoleh dari firman Allah dalam surat Al-Ma’idah ayat 51: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi

---

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali,” dalam M. Amin Abdullah dkk.(ed), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), cet.I, hlm. 277-278.

<sup>27</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VIII: 263.

dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.”<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan saling mewarisi terkait dengan adanya hubungan dekat untuk saling membantu (*nilayah*), baik karena hubungan nasab atau perkawinan.

Jika ditelusuri, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan pelarangan bersekutu dengan orang-orang kafir, semuanya dalam konteks peperangan dan permusuhan. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Q.S. An-Nisa’ (4): 89

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۗ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَحُذِّهُم ۖ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا

تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong.”

2. Q.S. Ali Imran (3): 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (teman yang akrab, pemimpin, pelindung atau penolong) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang

<sup>28</sup> Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, XII: 50.

ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).”

3. Q.S. Al-Ma’idah (5): 51

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنَّمِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

4. Q.S. Al-Ma’idah (5): 57

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”

5. Q.S. Al-Mumtahanah (60): 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ۚ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Dari segi kronologi, ayat-ayat di atas termasuk dalam ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Madinah (*madaniyyah*) atau setelah hijrah.<sup>29</sup> Berdasarkan riwayat sejarah, peristiwa hijrah dilatarbelakangi oleh sikap permusuhan dan pertentangan kaum kafir Quraisy yang semakin meningkat terhadap Nabi Muhammad saw dan para pengikutnya. Bahkan terjadi penyiksaan kepada para pengikut ajaran Islam, pemboikotan ekonomi kepada Bani Hasyim yang saat itu melindungi Nabi Muhammad saw, dan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad saw. Selama periode Madinah terjadi beberapa peperangan antara kaum muslim dengan kaum kafir Qurays. Kondisi sosio historis yang demikian ini merupakan *asabul wurud* makro hadis larangan waris beda agama dan *asbabun nuzul* ayat-ayat di atas.

Dengan demikian, dalam konteks ayat-ayat di atas, kafir atau non-muslim lebih merujuk kepada mereka yang secara terang-terangan memusuhi dan melakukan tindak kejahatan terhadap umat Islam. Orang-orang tersebut dilarang Al-Quran untuk dijadikan pelindung dan pendukung (wali). Sementara orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak memusuhi, Al-Quran tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan adil terhadap mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8:

---

<sup>29</sup> Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah AlQur'an*. Cet. I (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 103-122)

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن

تَبْرَهُمْ وَتُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨٠﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *'illat* hukum yang melarang untuk menjalin hubungan baik, saling membantu, saling membela, saling melindungi, dengan orang kafir adalah karena unsur permusuhan dan kejahatan, dan bukan karena unsur perbedaan agama.

Dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif (*ma'nawiyah*), maka *'illat* hukum berupa permusuhan dan kejahatan dapat diperluas ke dalam larangan hubungan saling mewarisi antara muslim dan non-muslim. *'Illat* ini sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) karena berdasarkan pertimbangan akal sehat, hubungan saling mewarisi merupakan perwujudan adanya hubungan dekat dan kasih sayang antara dua pihak, dan hubungan dekat tersebut tidak akan terjadi ketika terdapat permusuhan dan kejahatan antara ahli waris dan pewaris. *'Illat* ini juga selaras (*mula'im*) dengan ketentuan hadis yang menyatakan: ”Pembunuh tidak mewarisi suatu apa pun dari orang yang dibunuhnya (Sunan ad-Darimi, Hadis no. 2951, Kitab Fara'idh, Bab Mirats al-Qatil).”

### E. Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim di Pengadilan Agama

Terkait penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim di pengadilan agama, setidaknya terdapat 3 putusan yang berhasil dihimpun oleh penulis. *Pertama*, putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tanggal 4 November 2015. Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Ktg, tanggal 9 Juli 2015 yang tidak mempertimbangkan ahli waris beragama Kristen.

Dalam putusan PTA Manado Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo, majelis hakim merujuk kepada pendapat al-Jurjani dalam kitab *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, bahwa hikmah dari pensyariaan waris adalah untuk saling mengasihi, tolong-menolong dan

kemanfaatan bagi para kerabat, selain kepada pendapat para ahli hukum Islam yang menerapkan *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama sebagaimana dimuat dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili. Majelis hakim juga merujuk kepada putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, yang telah menjadi yurisprudensi tetap. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, majelis hakim menentukan besar bagian warisan bagi ahli waris non-muslim adalah sama dengan bagian warisan seorang anak perempuan, sehingga meski dalam perkara tersebut terdapat 3 orang ahli waris non-muslim, bagian bagi ketiga orang tersebut adalah sebesar bagian seorang anak perempuan.<sup>30</sup>

*Kedua*, putusan Pengadilan Agama (PA) Sekayu Nomor 701/Pdt.G/2013/PA.Sky tanggal 16 Oktober 2014. Putusan ini memberikan bagian warisan kepada seorang ibu kandung pewaris yang beragama Kristen sebesar bagian istri almarhum pewaris yang memiliki anak yaitu 1/8 bagian. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim merujuk kepada asas egaliter dalam hukum kewarisan Islam di mana kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam dapat diberikan bagian warisan berdasarkan *wasiat wajibah* maksimal 1/3 (sepertiga) bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya. Selain itu, majelis hakim juga merujuk kepada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 28 September 1999 dan Nomor 368 K/1995 tanggal 16 Juli 1998.<sup>31</sup>

*Ketiga*, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA.JS tanggal 12 September 2012. Putusan ini memberikan bagian warisan kepada salah satu anak perempuan yang beragama Kristen, dari lima orang anak perempuan pewaris, melalui wasiat wajibah dengan tidak melebihi bagian ahli waris muslim, yaitu separuh bagian warisan yang diterima oleh ahli waris muslim atau 1/9 bagian, sementara keempat anak perempuan yang lain sebagai ahli waris masing-masing mendapat 2/9 bagian.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo, hlm. 8-9

<sup>31</sup> Putusan Nomor 701/Pdt.G/2013/PA.Sky, hlm. 72, 83-84.

<sup>32</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama*, 2016, hlm. 62-3.

Tiga putusan di atas menunjukkan bahwa dalam praktik hukum di pengadilan agama, ahli waris non-muslim masih mendapat bagian warisan berdasarkan *wasiat wajibah* dengan merujuk terutama kepada yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 28 September 1999 dan Nomor 368 K/1995 tanggal 16 Juli 1998.

Dari tiga putusan di atas juga dapat ditemukan perbedaan besar bagian warisan yang diterima oleh ahli waris non-muslim berdasarkan *wasiat wajibah*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan besar bagian warisan bagi ahli waris non-muslim sangat tergantung pada pertimbangan hakim. Ketentuan yang berlaku secara pasti hanya bagian *wasiat wajibah* tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan. Dalam hal ini, pemberian bagian warisan kepada ahli waris non-muslim melalui *wasiat wajibah* masih menyisakan diskriminasi terhadap ahli waris non-muslim, karena tidak ada kepastian terkait besar bagian warisan yang diterima dan kedudukannya tidak setara dengan ahli waris muslim. Kondisi demikian tidak akan terjadi dalam hal para hakim mempertimbangkan 'illat hukum hadis tentang larangan waris beda agama dalam memeriksa dan mengadili perkara waris yang melibatkan ahli waris non-muslim. Selama tidak ada unsur permusuhan dan kejahatan antara ahli waris dan pewaris, maka tidak ada halangan untuk saling mewarisi antara muslim dan non-muslim.

## KESIMPULAN

Dalam menerapkan hadis yang melarang waris beda agama harus dengan mempertimbangkan 'illat hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, sesuai dengan kaidah fikih "Hukum berlaku bersamaan dengan ada atau tidaknya 'illat hukum tersebut (*al-bukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*)."

Dalam konteks saat ini, khususnya di Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan agama, ketika dalam sebuah keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang berbeda agama, namun tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan, tidak ada kejahatan yang terjadi antar anggota keluarga, dan mereka memiliki hubungan dekat dan harmonis, maka perbedaan agama tidak sepatutnya menjadi halangan untuk saling mewarisi.

Dalam kondisi terdapat hubungan yang harmonis antara para anggota keluarga meski berbeda agama, menjadikan perbedaan agama

sebagai penghalang untuk saling mewarisi, justru akan bertentangan dengan kemaslahatan, menimbulkan ketidakadilan dan dapat memicu konflik antar anggota keluarga. Hukum Islam akan terkesan diskriminatif dan eksklusif, yang hanya menegakkan keadilan bagi orang-orang Islam. Sementara, Al-Qur'an mengajarkan untuk menegakkan keadilan kepada semua orang, terlepas dari status maupun agama seseorang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Al-'Asqalani, Ahmad 'Ali Ibn Hajar. Fath al-Bari. Lebanon: Dar al-Ma'rifah. 13 juz.
- Al-Gazzali, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul. Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971.
- Amal, Taufik Adnan. (2005). Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an. Cet. I. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr. 8 juz.
- Baidowi, Ahmad. (2005). Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer. Editor: Mathori A Elwa. Cet. I. Bandung: Nuansa.
- Barlas, Asma. (2005). Cara Quran Membebaskan Perempuan. Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- C. D Mausuh al-Hadis Asy-Syarif.
- Hazm, Ibn. Tt. Al-Muhalla. Juz IX, Beirut: Dar Al-Alaq.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Studi Analisis Putusan Peradilan Agama di Indonesia, Laporan Penelitian, 2016.
- Rahman, Fazlur. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: The University of Chicago Press.
- Riadi, Edi. (2011). Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam. Jakarta: Gramata Publishing.

Syalabi, Muhammad Mustafa. *Tt. Ta’lil al-Ahkam: ‘Ardun wa Tahlil at-Tariqati at-Ta’lil wa Tatawwuratiha fi ‘Usuri al-Ijtihad wa at-Taqlid*. Beirut: Dar an-Nahdah al-‘Arabiyyah.

### **Artikel Jurnal**

Riyanta, “Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz bin Jabal),” dalam *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, Januari – Juni 2012, hal. 161-176, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/35>, DOI: 10.14421/asy-syir'ah.2012.%x, diakses 25 Februari 2018, pukul 14:08:31 WITA.

Wahyudi, Isna Muhamad. (2015). “Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama: Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama,” dalam *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015, hlm. 269-288.

### **Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan**

Anwar, Syamsul. (2000). “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali,” dalam M. Amin Abdullah dkk.(ed), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. Cet.I.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk. (2002). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Cet.I. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICHIEP dan Pustaka Pelajar.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA.Mdo tanggal 4 November 2015.

Putusan Nomor 701/Pdt.G/2013/PA.Sky tanggal 16 Oktober 2014.